



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP ATAU DOKUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penyesuaian aturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

9. Peraturan . . .

10

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.102/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Mempunyai Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

7. Dokumen . . .

7. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
8. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
10. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
15. Penyusunan formulir UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
16. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
17. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
18. Keputusan DPLH adalah surat pengesahan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib DPLH.

BAB II

PENENTUAN KRITERIA RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam kriteria wajib DELH wajib memiliki DPLH.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(4) Jenis . . .

- (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki skala/besaran lebih kecil yang tercantum dalam Lampiran I maka wajib memiliki SPPL.
- (5) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang belum tercantum dalam Lampiran I akan dilakukan kajian.

Pasal 3

- (1) Untuk menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Sebelum melakukan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemrakarsa wajib mengisi ringkasan informasi awal sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki UKL-UPL, DPLH atau SPPL.

Pasal 4

- (1) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan termasuk kriteria wajib memiliki UKL-UPL Pemrakarsa menyusun UKL-UPL.
- (2) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengisian formulir UKL-UPL.
- (3) Formulir UKL UPL yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Walikota melalui Dinas untuk dilakukan pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan termasuk kriteria wajib memiliki DPLH Pemrakarsa wajib menyusun DPLH.
- (2) Penyusunan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format DPLH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) DPLH yang telah disusun oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Walikota melalui Dinas untuk dilakukan pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi DPLH sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan termasuk kriteria wajib SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Pemrakarsa membuat SPPL.

(2) SPPL . . .

- (2) SPPL dibuat oleh Pemrakarsa pada tahap pra konstruksi, konstruksi atau operasional dan ditandatangani di atas materai.
- (3) SPPL yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas memberikan:
 - a. persetujuan SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL;
 - b. penolakan SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL atau DPLH.

BAB III SOSIALISASI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) UKL-UPL yang disusun oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib disosialisasikan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh Pemrakarsa dan diketahui oleh pejabat wilayah setempat.

BAB IV PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL dan DPLH dilakukan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Ketua Tim Teknis dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV di Dinas.
- (4) Keanggotaan Tim Teknis berasal dari Dinas dan instansi terkait.
- (5) Tim Teknis dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dalam rapat Tim Teknis.
- (2) Rapat Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh Pemrakarsa.
- (3) Dalam hal Pemrakarsa berhalangan hadir dapat menunjuk pihak lain yang menguasai rencana usaha dan/atau kegiatan dengan surat kuasa.

BAB V . . .

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya penyelenggaraan rapat pemeriksaan UKL-UPL atau DPLH yang dilakukan oleh Tim Teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jasa pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Tim Teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan standar biaya umum daerah yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Biaya administrasi dan persuratan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 660.1/81/I/2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantau Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 November 2017

WALIKOTA SURAKARTA, *g.*


FX. HADI RUDYATMO *pe*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 45

pe

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP ATAU DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KOTA SURAKARTA

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
1.	Pembangunan Bendungan/Waduk / jenis tampungan air lainnya	Tinggi : 6 m s.d. < 15 m; atau Daya tampung 300.000m ³ s.d.< 500.000m ³ ; atau Luas genangan : 50 ha s.d. < 200 ha	Terjadi timbunan tanah galian, mobilisasi alat berat dan jika terjadi kegagalan berpotensi menimbulkan dampak banjir
2.	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir	Panjang 2 km s.d. < 5 km; atau Volume 100.000 m ³ s.d < 500.000 m ³	Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, sosial dan gangguan, mobilisasi alat berat serta perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (<i>run off</i>)
3.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija)	Panjang 2 km s.d. < 5 km; atau Luas 2 ha s.d. < 20 ha	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi, gangguan visual dan dampak sosial
4.	a. Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>flyover</i>	Panjang 0,5 km s.d. < 2 km	Perubahan kestabilan lahan, air tanah, emisi, lalu lintas, dampak kebisingan, getaran,

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
	b. Pembangunan jembatan	Panjang 50 m s.d. < 500 m	emisi, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan gangguan sosial
5.	Persampahan a. Pembangunan <i>transfer station</i> b. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu c. <i>Composting plant</i>	Kapasitas 50 ton/hari s.d. < 500 ton/hari Kapasitas 50 ton/hari s.d. < 500 ton/hari Kapasitas 50 ton/hari s.d. < 500 ton/hari	Pada umumnya terletak di dalam atau di pinggiran kota dan dibangun pada luas lahan yang terbatas.
6.	Pengolahan air limbah domestik a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah	Luas layanan 50 ha s.d. < 500 ha Luas < 2 ha Kapasitas < 11 m ³ /hari Luas < 3 ha Beban organik < 2,4 ton/hari Luas layanan < 500 ha, atau Debit air limbah < 16.000 m ³ /hari	Dampak berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual Dampak berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, dampak sosial
7.	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman	Panjang 1 km s.d. <5 km	Dampak berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, pencemaran air, perubahan tata air di sekitar jaringan dan dampak sosial

1p

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
8.	Pembangunan jaringan air bersih		Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi, persoalan keterbatasan air dan konflik sosial pemakaian air di sepanjang jaringan pipa
	a. Pembangunan jaringan distribusi	Luas layanan 50 ha s.d. < 500 ha	
	b. Pembangunan jaringan transmisi	Panjang 2 km s.d. < 10 km	
9.	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu:	1 ha s.d. < 25 ha	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air, peningkatan air larian (<i>run off</i>)
10.	Pembangunan Rusunawa	Jumlah kamar \geq 20 unit	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air, peningkatan air larian (<i>run off</i>), dampak sosial
11.	Pemasangan jaringan kabel bawah tanah	Panjang 1 km s.d. < 10 km	Dampak berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan gangguan sosial
12.	Pembangunan Kawasan Terpadu	Luas lahan 0,5 s.d. < 5 Ha; atau Luas bangunan 1.000 s.d. < 10.000m ²	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air, peningkatan air larian (<i>run off</i>), dampak sosial
13.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/ relokasi	Jumlah penduduk yang dipindahkan 50 s.d. < 200 KK; atau Luas lahan 1 ha s.d. < 2.000 ha	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air, peningkatan air larian (<i>run off</i>), dampak sosial
14.	Pemondokan/Kost/Asrama	Jumlah kamar \geq 30 buah, atau Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air, peningkatan air larian (<i>run off</i>), dampak sosial
15.	Bangunan yang difungsikan untuk lebih dari 1(satu) jenis usaha dan/atau	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air, peningkatan air larian

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
	kegiatan		(<i>run off</i>), dampak sosial
16.	Pembangunan krematorium	Luas bangunan < 10.000 m ²	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air, peningkatan air larian (<i>run off</i>), pencemaran udara, limbah B3, dan dampak sosial
17.	Pembangunan Gedung (dengan fungsi meliputi: bangunan perkantoran, perbankan, pendidikan, kesenian, tempat ibadah, pondok pesantren dan lain-lain)	Luas lahan 0,5 Ha s.d. < 5 Ha; atau Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air, peningkatan air larian (<i>run off</i>), dampak sosial

II. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
1.	Minyak dan Gas Bumi		Dampak kualitas air, udara, tanah, resiko kebocoran, kebakaran, ledakan dan dampak sosial
	a. Pembangunan SPBU	Luas bangunan < 10.000 m ²	
	b. Pembangunan tempat Agen Elpiji	Kapasitas ≥ 1 ton/hari	
	c. Izin Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)	Luas bangunan < 10.000 m ²	
2.	Ketenagalistrikan		Dampak kualitas udara dan kebisingan
	a. Pembangunan tempat Tenaga Listrik untuk kepentingan usaha dan umum (<i>Genset</i>)	Daya 0,5 MW s.d. <10 MW	
	b. Pembangunan PLTD/ PLTG/ PLTU /PLTGU	Daya 10 MW s.d. <100 MW	
	c. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain seperti: PLT Surya, PLT Angin, dan PLT Biomassa/Sampah	Daya 1 MW s.d. <10MW	Dampak kualitas udara, kebisingan, kualitas air (ceceran minyak pelumas), keresahan masyarakat

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
	d. Pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri	Daya 0,5 MW s.d. <10 MW	
	e. Pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi/saluran kabel tegangan tinggi	Tegangan 66 kV s.d. <150 kV	Keresahan masyarakat dan energi magnetiknya bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia bila terpapar terlalu sering (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015)
3.	Pengambilan air bawah tanah dari sumur tanah dangkal dan sumur tanah dalam	Debit pengambilan 5 liter/detik s.d. < 50 liter/detik	Dampak penurunan kuantitas air tanah, amblesan tanah dan kekeringan terhadap sumur dangkal yang dipergunakan masyarakat sekitarnya
4.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya	Debit pengambilan 10 liter/detik s.d. < 250 liter/detik	Dampak kekeringan dan potensi konflik penggunaan air lainnya

III. BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
1.	Pertanian hortikultura sayuran, buah, bunga dan perkebunan	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Kegiatan berdampak terhadap ekosistem dan hidrologi
2.	Pembibitan dan budidaya ternak	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Dampak limbah kotoran ternak, pencemaran air dan udara (bau)
3.	Kombinasi pertanian, perikanan dan peternakan (<i>mixed farming</i>)	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Kegiatan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi, limbah kotoran ternak, pencemaran air dan udara (bau)
4.	Jasa pengendalian jasad pengganggu, hama dan	Luas bangunan < 10.000 m ²	Limbah B3

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
	penyakit		
5.	Budidaya sapi perah	Populasi \geq 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	Dampak limbah kotoran ternak, pencemaran air dan udara (bau)
7.	Pembangunan Rumah potong hewan: a. Ayam b. Sapi/Kerbau c. Kambing/Domba	Luas bangunan 1000 s.d. $<$ 10.000 m ² atau kapasitas potong \geq 1.000 ekor/hari Semua besaran Semua besaran	Dampak limbah cair dan padat
8.	Produsen obat hewan	Luas bangunan $<$ 10.000 m ²	Perwali No. 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Obat Hewan
9.	Pembangunan Rumah Sakit Hewan	Luas bangunan $<$ 10.000 m ²	Dampak limbah medis
10.	Pembangunan Kebun Binatang	Luas bangunan $<$ 10.000 m ² atau luas lahan $<$ 5 ha	Dampak limbah cair, padat, penurunan kualitas dan kuantitas air, kepadatan lalu lintas
11.	Pembangunan Tempat Klinik hewan	Luas bangunan 500 m ² s.d. $<$ 10.000 m ² ; atau Jumlah dokter \geq 5 orang; atau memiliki fasilitas rawat inap	Dampak limbah medis
12.	Pembangunan Tempat Laboratorium Kesehatan Hewan (tipe A dan B) dan Pengayom Satwa	Luas bangunan $<$ 10.000 m ²	Dampak limbah B3, infeksius, radioaktif

IV. BIDANG PARIWISATA

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
1.	Pembangunan Hotel/pondok wisata/penginapan/losmen/villa	Jumlah kamar bangunan \geq 20 buah; atau Luas bangunan 1.000 m ² s.d. $<$ 10.000 m ²	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air, peningkatan air larian (<i>run off</i>), dampak social

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
2.	Pembangunan Tempat konvensi, Pameran dan Gedung Pertemuan	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air, peningkatan air larian (<i>run off</i>)
3.	Pembangunan Rumah makan, Restoran	Jumlah kursi (tempat duduk) ≥ 80 buah; atau Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air, peningkatan air larian (<i>run off</i>)
4.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan:	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ² ; atau	Dampak sosial/persepsi masyarakat
	a. Café/Diskotik/Pub	Kapasitas > 50 kursi	
	b. Karaoke	Kapasitas > 10 ruang	
	c. Panti pijat/Shiatsu/Spa/ Mandi Uap	Kapasitas > 10 ruang	
	d. Permainan ketangkasan	Jumlah mesin > 20 mesin	
	e. <i>Bilyard</i>	Jumlah meja > 20 meja	
5.	Pembangunan tempat Warnet/ <i>Game Center</i>	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ² ; atau Jumlah PC > 100 unit	Dampak sosial
6.	Pembangunan tempat salon kecantikan	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Dampak limbah, kebutuhan air
7.	Pembangunan tempat jasa boga/catering	Kapasitas ≥ 1.000 porsi/hari; atau Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Dampak limbah, kebutuhan air
8.	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi	Luas lahan 3 ha s.d. < 5 ha	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air
9.	Pembangunan dan/atau Pengelolaan Pusat-pusat Kesenian dan Budaya	Luas lahan 3 ha s.d. < 5 ha	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air
10.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Olah Raga	Luas lahan 3 ha s.d. < 5 ha; atau Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ² ;	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
		atau Jumlah kursi \geq 80 buah	
11.	Pembangunan Gelanggang Renang/Kolam renang	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Kebutuhan air dan dampak penurunan kuantitas air tanah
12.	Pembangunan gedung Bioskop	Jumlah kursi \geq 100 buah; atau Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air
13.	Jasa Biro Perjalanan Wisata, impresariat dan kovensi	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air

V. BIDANG PERDAGANGAN DAN JASA

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
1.	Pembangunan tempat Laboratorium Surveyor	Luas bangunan < 10.000 m ²	Dampak limbah bahan kimia
2.	Pembangunan tempat Laboratorium Penguji Mutu	Luas bangunan < 10.000 m ²	Dampak limbah bahan kimia
3.	Pembangunan Toko Modern/Minimarket	Semua besaran	Dampak sosial (Perwali No. 17-A Tahun 2012)
4.	Pembangunan Toko serba ada (Toserba)/Supermarket	Semua besaran	Dampak sosial
5.	Pembangunan Pusat Perbelanjaan/Mall dan <i>Hypermarket</i>	Luas bangunan 5.000 m ² s.d. < 10.000 m ² ; atau Luas lahan 5.000 m ² s.d < 50.000 m ²	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan air
6.	Pembangunan Toko Bahan Kimia	Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ² ; atau Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	Limbah bahan kimia
7.	Pembangunan Pasar rakyat dan/atau pasar hewan	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ² ; atau Luas lahan 5.000 m ² s.d < 50.000 m ²	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah
8.	Pembangunan Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan)	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ² ; atau	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas, limbah, kebutuhan

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
		Luas lahan 5.000 m ² s.d < 50.000 m ²	air
9.	Pembangunan Gudang	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ² ; atau Luas lahan 5.000 m ² s.d < 50.000 m ² Volume tampung ≥ 5.000 liter	Mobilisasi material, manusia, lalu lintas
10.	Tempat cuci mobil/motor	Luas lahan minimal 1.500 m ² ; atau Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah
11.	Laundry/Jasa Binatu	Jumlah mesin cuci dan pengering > 6 unit	Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah
12.	Pembangunan tempat agen gas keperluan medis dan industri	Kapasitas ≥ 1 ton/hari	Resiko kebocoran, ledakan, kebakaran dan dampak sosial
13.	Tempat Pengisian dan Pengangkutan gas keperluan medis dan industri	Bangunan < 10.000 m ²	Resiko kebocoran, ledakan, kebakaran dan dampak sosial

VI. BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
1.	Pembangunan Pelayanan Rumah Sakit Umum/ Khusus kelas A atau B atau C atau D atau yang setara	Luas bangunan < 10.000 m ² ; atau Luas lahan < 5 ha	Dampak limbah medis, infeksius, penurunan kualitas dan kuantitas air, kepadatan lalu lintas
2.	Pembangunan Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan/atau laboratorium	Semua besaran	Dampak limbah medis, infeksius, penurunan kualitas dan kuantitas air, kepadatan lalu lintas
3.	Pembangunan Klinik utama dengan fasilitas rawat inap dan/atau radiologi dan/atau laboratorium	Semua besaran	Dampak limbah medis, infeksius, penurunan kualitas dan kuantitas air, kepadatan lalu lintas
4.	Pembangunan Klinik pratama/ Puskesmas	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Dampak limbah medis, infeksius,

4p

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
	pembantu tanpa rawat inap		penurunan kualitas dan kuantitas air, kepadatan lalu lintas
5.	Pembangunan Toko obat/Apotik/Toko obat hama	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan; atau Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	Limbah B3
6.	Pembangunan Tempat Laboratorium Kesehatan	Luas bangunan < 10.000 m ²	Dampak limbah medis, infeksius, penurunan kualitas dan kuantitas air
7.	Pembangunan Tempat Industri Farmasi dan/atau memproduksi bahan baku obat	Luas bangunan < 10.000 m ²	Limbah dari manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk farmasi
8.	Pembangunan Industri Obat Tradisional	Luas bangunan < 10.000 m ²	Permenkes No. 6 Tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional
9.	Pembangunan tempat Pengobatan tradisional	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Dampak sosial/persepsi masyarakat

VII. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
1.	Pembangunan Terminal a. Terminal Penumpang/ Barang/ Peti Kemas b. Depo/Pool Angkutan Penumpang/ Depo Peti kemas	Luas lahan 2.500 m ² s.d. < 50.000 m ² Luas lahan 2.500 m ² s.d. < 50.000 m ²	Dampak emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang dan dampak sosial
2.	Pembangunan Tempat Pengujian kendaraan bermotor	Luas lahan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ²	Dampak emisi, kebisingan, pencemaran udara
3.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api: a. Permukaan tanah (<i>at-grade</i>) b. Di atas permukaan	Panjang 0,5 km s.d. < 25 km Panjang 0,5 km s.d. < 5	Dampak emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, dampak sosial, gangguan jaringan prasana sosial (gas,

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
	tanah (<i>elevated</i>)	km	listrik, air minum, telekomunikasi), serta perubahan kestabilan lahan dan air tanah
4.	Pembangunan Stasiun Kereta Api/ Depo Angkutan Kereta Api	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ² ; atau Luas lahan 5.000 m ² s.d < 50.000 m ²	Dampak emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, tata ruang dan dampak sosial
5.	Pengerukan lahan/perairan	100.000 m ³ s.d. < 500.000 m ³	Berdampak terhadap ekosistem, hidrologi , perubahan bentang alam, longsor, peningkatan <i>run off</i> dan banjir
6.	Pembangunan tempat jasa parkir dan jasa penitipan kendaraan	Luas bangunan 1.000 m ² s.d. < 10.000 m ² ; atau Luas lahan 3.000 m ² s.d < 50.000 m ²	Gangguan lalu lintas, emisi
7.	Pool taxi dan persewaan mobil	Luas lahan 3.000m ² s.d. 50.000 m ² dan/atau jumlah kendaraan ≥ 25 unit	Kepadatan lalu lintas, emisi, limbah B3, pencemaran air, udara
8.	Garasi bis	Luas lahan 3.000m ² s.d. 50.000 m ² dan/atau jumlah kendaraan ≥ 15 unit	Kepadatan lalu lintas, emisi, limbah B3, pencemaran air, udara
9.	Pembangunan Menara/Antena/Based Transceiver Station (BTS) yang didirikan di atas permukaan tanah atau yang didirikan di atas bangunan dengan ketinggian	Semua besaran	Resiko tiang menara roboh, dampak kesehatan dan dampak sosial

VIII. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
1.	Industri makanan, minuman, bahan makanan	Investasi > 1milyar s.d. 15 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan tenaga kerja >19 orang	Permen Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/2016

fp

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
2.	Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen	Luas bangunan < 10.000 m ² dan/atau luas lahan < 5 ha	Menghasilkan Limbah B3 (Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun)
3.	Industri Pestisida dan produk agrokimia	Luas bangunan < 10.000 m ² dan/atau luas lahan < 5 ha	Menghasilkan Limbah B3 (Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun)
4.	Industri Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dan sejenisnya	Luas bangunan < 10.000 m ² dan/atau luas lahan < 5 ha	Menghasilkan Limbah B3 (Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun)
5.	Industri Tekstil Mencakup kegiatan pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan barang-barang tekstil, pembuatan tahan air, pelapisan, pengaretan, atau peresapan pakaian	Luas bangunan < 10.000 m ² dan/atau luas lahan < 5 ha	Menghasilkan Limbah B3 (Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun)
6.	Industri Cat mencakup kegiatan <i>varnish</i> dan pelapisan dengan bahan lainnya	Luas bangunan < 10.000 m ² dan/atau luas lahan < 5 ha	Menghasilkan Limbah B3 (Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun)
7.	Industri Perakitan komponen elektronik atau	Luas bangunan < 10.000 m ² dan/atau	Menghasilkan Limbah B3 (Lampiran


NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
	Industri peralatan elektronik	luas lahan < 5 ha	I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun)
8.	Industri Rekondisi atau <i>Remanufacturing</i> barang elektronik	Luas bangunan < 10.000 m ² dan/atau luas lahan < 5 ha	Menghasilkan Limbah B3 (Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun)
9.	Industri Penyamakan kulit	Luas bangunan < 10.000 m ² dan/atau luas lahan < 5 ha	Menghasilkan Limbah B3 (Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun)
10.	Industri Farmasi	Luas bangunan < 10.000 m ² dan/atau luas lahan < 5 ha	Menghasilkan Limbah B3 (Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun)
11.	Industri Sabun deterjen, produk pembersih, disinfektan, atau kosmetik	Luas bangunan < 10.000 m ² dan/atau luas lahan < 5 ha	Menghasilkan Limbah B3 (Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun)
13.	Industri transportasi a. Bengkel Sepeda Motor (KBLI 50403)	Investasi > 1milyar s.d. 15 milyar (tidak termasuk tanah dan	Menghasilkan Limbah B3, dampak kebisingan, emisi

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH
	b. Bengkel Mobil (KBLI 50200)	bangunan) dan tenaga kerja >19 orang	
14.	Industri lain yang belum termasuk dalam klasifikasi	Investasi > 1milyar s.d. 15 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan tenaga kerja >19 orang < 5 Ha	Bangkitan lalu lintas, konflik sosial dan penurunan kualitas lingkungan

VIII. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)


NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN	MASUKAN & ALASAN
1.	Pengumpul limbah B3	Luas bangunan < 10.000 m ²	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 pasal 33

WALIKOTA SURAKARTA, 4


FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
ATAU DOKUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURAKARTA

BAGAN TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN WAJIB TIDAKNYA RENCANA
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MEMILIKI UKL-UPL ATAU DPLH



WALIKOTA SURAKARTA,

[Signature]
FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP ATAU DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KOTA SURAKARTA

RINGKASAN INFORMASI AWAL ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG AKAN DILAKUKAN PENAPISAN

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan atau kegiatan tersebut memiliki UKL-UPL atau DPLH, maka pemrakarsa wajib mengisi ringkasan informasi awal sebagai berikut:


Identitas Pemrakarsa	a. Nama badan usaha b. Nama penanggungjawab rencana usaha dan/atau kegiatan c. Alamat kantor/pabrik/lokasi d. Nomor Telepon e. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan untuk ditapis f. Lokasi usaha dan/atau kegiatan			
NO	HAL	INFORMASI	SKALA/ BESARAN	KETERANGAN/ INFORMASI TAMBAHAN
1.	Rencana usaha dan/atau kegiatan	Diisi : Informasi mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan. (contoh) Toko, hotel, pabrik, industri, klinik, dll	Diisi skala/besaran rencana usaha/kegiatan (contoh): Luas lahan, luas bangunan, jumlah modal, dll.	Keterangan lain yang dianggap perlu
2.	Rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang ditapis	Diisi : Fasilitas, jumlah kamar, jumlah kursi, dll.		

NO	HAL	INFORMASI	SKALA/ BESARAN	KETERANGAN/ INFORMASI TAMBAHAN
3.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan	Diisi : Tempat, Jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan	Kesesuaian dengan tata ruang	
4.	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan yang ditinjau dari tahapan pelaksanaannya	Diisi : Pra konstruksi, Konstruksi, Operasional		Diisi : Izin yang sudah dimiliki
5.	Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan/atau manusia	Diisi : Mempengaruhi bentang lahan, mengganggu lingkungan, keresahan masyarakat.	Diisi: Kebisingan, penurunan kualitas/ kuantitas air, pencemaran udara, lalu lintas, kerusakan sarana prasarana publik, dll.	

Pemrakarsa

()

WALIKOTA SURAKARTA, 19-


FX. HADI RUDYATMO